

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR    TAHUN ...

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAJEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen merupakan badan usaha milik daerah yang diselenggarakan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan memberikan layanan berupa penyediaan jasa air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
- b. bahwa agar kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kajen dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kajen;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum penataan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kajen, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kajen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAJEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta KAJEN yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta KAJEN adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta KAJEN untuk kepentingan dan tujuan

Perumda Air Minum Tirta Kajen serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Kajen baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air Minum Tirta Kajen yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
10. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Tirta Kajen.
11. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Kajen melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
12. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
13. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kajen.
14. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda Air Minum Tirta Kajen memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
17. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
19. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

20. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
21. Rencana Bisnis adalah adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta KAJEN adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta KAJEN.

## BAB II ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAJEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta KAJEN dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta KAJEN.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda Air Minum Tirta KAJEN terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta KAJEN mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kaje; dan
  - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Kaje dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Kaje.

Bagian Ketiga  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

- (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Bupati menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2  
Jumlah Direksi

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kaje dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Kaje berkategori kecil dengan jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Kaje berkategori sedang dengan jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan, yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Kaje; dan
  - c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Kaje berkategori besar dengan jumlah pelanggan lebih dari 100.000 pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan

Operasi Perumda Air Minum Tirta Kajeun sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
  - a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajeun 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
  - b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Kajeun 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - c. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kajeun.

### Paragraf 3 Penghasilan Direksi

#### Pasal 6

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajeun.

#### Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajeun.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) pada Perumda Air Minum Tirta Kajeun berkategori sedang dan besar, besaran Gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang diterima oleh direktur utama.

#### Pasal 9

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;

- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

#### Pasal 10

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 11

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 12

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Kaje;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Kaje dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Perumda Air Minum Tirta Kaje yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Kaje diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kaje atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Kaje;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;

- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

#### Pasal 13

Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajan.
  - b. anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan;
  - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
  - d. dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Kajan, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Kajan.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.

- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Kaje.

#### Pasal 16

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kaje memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

#### Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kaje memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Kaje yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kaje yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang berhubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang berhubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi berhubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Kaje yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.

- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Perumda Air Minum Tirta KAJEN tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 19

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan

- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta KAJEN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta KAJEN dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta KAJEN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta KAJEN dan disetujui oleh KPM.

#### Paragraf 4

#### Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta KAJEN dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta KAJEN untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kajeun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kajeun dilaksanakan oleh KPM.
- (10) KPM dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Kajeun untuk membantu pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kajeun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5  
Rangkap Jabatan

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Kajeun tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Kajeun.
- (2) Penghasilan anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Kajeun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum Tirta Kajeun induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Kajeun.

Paragraf 6  
Cuti Anggota Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. cuti ibadah; dan
  - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan
  - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kajeun yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Biaya Operasional Direksi

Pasal 24

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kajeun dapat menanggung biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Kajeun yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
  - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kajeun;
  - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji dalam 1 (satu) tahun;
  - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
  - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Kajeun sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya representasi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik atau tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.

#### Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kaje, Daerah, dan/atau negara;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

#### Paragraf 2

#### Tugas Dewan Pengawas

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh KPM.

#### Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. Rencana Bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran;
  - c. kegiatan operasional;
  - d. laporan dan pertanggungjawaban;
  - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - f. kinerja; dan
  - g. penyelesaian hukum.

- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terkait tugas dalam:
  - a. manajemen risiko;
  - b. sistem pengendalian internal;
  - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
  - d. sistem teknologi informasi;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
  - h. penilaian kinerja Direksi;
  - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
  - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
  - k. pemilihan calon anggota Direksi dan Pengawas anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
  - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, Komite, dan Auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kajendilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kajen;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Kajen;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3  
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur/direktur utama;
  - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
  - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 36

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 37

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 38

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 39

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 40

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 41

Ketentuan fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 42

- (1) Perumda Air Minum Tirta KAJEN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta KAJEN tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;

- c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Kajan dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Kajan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Kajan dan disetujui oleh KPM.

#### Paragraf 4

#### Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kajan dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Kajan untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kajan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kajan dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
  - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kajan dapat dilaksanakan

oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (7) Dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) belum terlaksana, KPM dapat menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a.
- (9) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

#### Paragraf 5

#### Biaya Operasional Dewan Pengawas

#### Pasal 44

Perumda Air Minum Tirta KAJEN dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

#### Pasal 45

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta KAJEN.

#### Bagian Kelima

#### Organ Pendukung Dewan Pengawas

#### Pasal 46

Organ Pendukung Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. Komite.

#### Paragraf 1

#### Sekretaris Dewan Pengawas

#### Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta KAJEN.

- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kajen.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum di Daerah;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Kajen yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 48

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda Air Minum Tirta Kajen.

#### Pasal 49

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

#### Pasal 50

Sekretaris Dewan Pengawas serta anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Kajen/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Kajen yang bersangkutan; dan/atau
- d. anggota komite pada Perumda Air Minum Tirta Kajen/perusahaan lain.

Paragraf 2  
Komite

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit adalah anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda Air Minum Tirta KAJEN.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta KAJEN atau dari luar Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang bersangkutan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 53

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 54

- (1) Komite audit bertugas untuk:
  - a. membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan;
  - e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
  - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada komite audit.

#### Pasal 55

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 56

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan;
  - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
  - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda Air Minum Tirta Kajan.

#### Pasal 57

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Kaje yang bersangkutan;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 58

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
  - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. diwajibkan oleh KPM;
  - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda Air Minum Tirta Kaje berdasarkan intensitas risiko Perumda Air Minum Tirta Kaje; atau
  - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda Air Minum Tirta Kaje yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas harus memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 59

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 60

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

#### Pasal 61

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kaje;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Kaje dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

#### Pasal 62

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur/direktur utama Perumda Air Minum Tirta Kaje;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Tirta Kajen.

### Pasal 64

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

### Pasal 65

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan komite kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

### Pasal 66

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

### Pasal 67

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

#### Pasal 68

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 69

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda Air Minum Tirta KAJEN, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 70

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

#### Pasal 71

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda Air Minum Tirta KAJEN.
- (2) Terhadap Perumda Air Minum Tirta KAJEN tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 72

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada 1 (satu) Perumda Air Minum Tirta KAJEN paling lama 5 (lima) tahun.

### BAB III

### KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAJEN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 73

Pegawai Perumda Air Minum Tirta KAJEN merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 74

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di wilayah kabupaten atau kota.
- (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (7) Rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Kaje yang diatur lebih lanjut dalam pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

#### Pasal 76

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kaje dengan persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
  - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.
- (3) Pengangkatan pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan KPM.

#### Pasal 77

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

### Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

#### Pasal 78

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;

- c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
  - d. lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah sebesar upah minimum Kabupaten Pati;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah paling sedikit upah minimum Kabupaten Pati dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajen;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
Perumda Air Minum Tirta Kajen

Pasal 79

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kajen dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kajen kategori kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. Satuan Pengawas Intern;
  - b. bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan
  - c. bidang yang menangani urusan teknik/operasional; dan
  - d. bidang yang menangani hubungan pelanggan.
- (3) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kajen kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. Satuan Pengawas Intern;
  - b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje;
  - c. bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan;
  - d. bidang yang menangani urusan produksi;
  - e. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
  - f. bidang yang menangani urusan perencanaan; dan
  - g. bidang yang menangani hubungan pelanggan.
- (4) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Kaje kategori besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. Satuan Pengawas Intern;
  - b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje;
  - c. komite audit;
  - d. bidang yang menangani urusan keuangan;
  - e. bidang yang menangani urusan produksi;
  - f. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
  - g. bidang yang menangani urusan perencanaan;
  - h. bidang yang menangani urusan umum;
  - i. bidang yang menangani aset dan perawatan; dan
  - j. bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat  
Penghasilan Pegawai

Pasal 80

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kaje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 81

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a minimal sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko

dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta KAJEN.

- (3) Besaran Gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta KAJEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

## Pasal 82

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. tunjangan isteri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan perumahan;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan kinerja;
  - f. tunjangan hari raya;
  - g. tunjangan pendidikan; dan
  - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang sama, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## Pasal 83

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta KAJEN diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta KAJEN dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta KAJEN.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan

- penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (6) Perumda Air Minum Tirta Kajan yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Kajan diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Kajan atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Kajan.

#### Pasal 84

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

#### Pasal 85

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kajan diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Kajan dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kajan dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Kajan.

#### Pasal 86

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kajan dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Kajan berdasarkan

penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta KajeN yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta KajeN dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta KajeN tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta KajeN dan disetujui oleh KPM.

#### Pasal 87

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta KajeN melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Bagian Kelima Sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN

#### Pasal 88

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur/direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta KajeN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta KajeN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

- c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
  - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.
- (5) Direksi harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje.

#### Pasal 89

- (1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kaje.
- (2) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur/direktur utama.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
  - a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Kaje;
  - b. pemerintahan daerah; dan
  - c. administrasi.

#### Pasal 90

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Kaje mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kaje meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumda Air Minum Tirta Kaje yang penting lainnya;
- d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Tirta Kaje maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kaje;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda Air Minum Tirta Kaje dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;

- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta KAJEN yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
- i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta KAJEN telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta KAJEN.

Bagian Keenam  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 91

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta KAJEN dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta KAJEN.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur/direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari Direktur/direktur utama.

Pasal 92

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur/direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 93

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta KAJEN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketujuh  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 94

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kajan.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kajan.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kajan tidak mampu membayar Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta Kajan kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Kajan yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kajan dalam 1 (satu) Daerah baik Direksi dan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Gaji Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 97

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ